



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 301/KPTS/DISPTPH/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 200/KPTS/DISPTPH/2025  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA  
DEKONSENTRASI PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN  
HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 200/KPTS/DISPTPH/2025 telah ditunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Kode Satker Program Kegiatan Dana Dekonsentrasi, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan melalui Nota Dinasnya tanggal 18 Mei 2025 Nomor 900/218/Sekr.II/Dis.PTPH/2025 mengusulkan Perubahan Keputusan Gubernur Nomor 200/KPTS/DISPTPH/2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 200/KPTS/DISPTPH/2025 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);